



**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN,  
AKSESIBILITAS, DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA  
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

**Intan Cristuin Monica<sup>1</sup>, Herdianto<sup>2</sup>, Furqonti Ranidiah<sup>3</sup>, Rina Yuniarti<sup>4</sup>**  
Universitas Muhammadiyah Bengkulu<sup>1,2,3,4</sup>  
[herdianto@umb.ac.id](mailto:herdianto@umb.ac.id)<sup>2</sup>

**INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK :**

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 05/06/2024

Direvisi : 12/06/2024

Disetujui : 20/06/2024

**Keywords:**

Accountability Report,  
Accessibility,  
Organizational  
Commitment,  
Accountability of Village  
Fund Allocation

**Kata Kunci:**

Laporan  
Pertanggungjawaban,  
Aksesibilitas, Komitmen  
Organisasi, Akuntabilitas  
Alokasi Dana Desa

*This research aims to determine the influence of the presentation of accountability reports and the commitment of village government organizations on the accountability of managing village fund allocations. The results of this research show that the presentation of the t test accountability report has a significance level of 0.004, which means  $<0.05$ . This shows that this research supports the first hypothesis (H1 is accepted). The t-test Accessibility variable has a significance level of 0.621, which means  $>0.05$ . This shows that this research does not support the first hypothesis (H2 is not accepted). The organizational commitment variable in the t test has a significance level of 0.000, which means  $<0.05$ . This shows that this research supports the third hypothesis (H3 is accepted). Furthermore, together the presentation of accountability reports, accessibility and organizational commitment influence the accountability of Village Fund Allocation which can be seen in the F test results which have a significance value of 0.000 which means  $<0.05$ . This shows that this research supports the third hypothesis (H4 is accepted). Thus, H1 is accepted, which means that the presentation of accountability reports affects the accountability of village fund management, H2 is rejected, which means that accessibility has no effect on the accountability of village fund management, H3 is accepted, which means that organizational commitment has an effect on the accountability of village fund management. H4 is accepted, which means that together the presentation of accountability reports, accessibility and organizational commitment influence the accountability of village fund allocation.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan akuntabilitas dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan akuntabilitas uji t mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,004 yang berarti  $<0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis pertama (H1 diterima). Variabel Aksesibilitas uji t mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,621 yang berarti  $>0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa



penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama (H2 tidak diterima). Variabel komitmen organisasi pada uji t mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti  $< 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis ketiga (H3 diterima). Selanjutnya secara bersama-sama penyajian laporan akuntabilitas, aksesibilitas dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas Alokasi Dana Desa yang terlihat pada hasil uji F mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti  $< 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis ketiga (H4 diterima). Dengan demikian H1 diterima yang berarti penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, H2 ditolak yang berarti aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, H3 diterima yang berarti komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. H4 diterima yang berarti secara bersama-sama penyajian laporan akuntabilitas, aksesibilitas dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa.

## PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami peningkatan yang semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, yaitu adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/kota dituntut dapat melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi dari otonomi daerah sehingga menyebabkan perubahan yang signifikan dalam pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri (Febrina dan Aristanti, 2017). Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Konsekuensi adanya ketentuan pelaksanaan otonomi desa, yaitu tersedianya dana yang cukup. Oleh karena itu, muncul adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan dana pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). (Kholmi, 2016).

Sebuah pemerintah dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera, dan tingkat kesejahteraan itu dilihat dari unit yang paling kecil, yaitu desa. Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APPBDes dan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu komponen didalamnya (Farida, dkk, 2018). Pemerintah desa harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena transparansi dan akuntabilitas keuangan publik Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian disebabkan karena adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah (Sarah Hasibuan dan Nurhayati, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan



mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wijaya, 2018: 1).

Mualifu, dkk. (2019), Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 pun dianggap sangat fenomenal sebagai tombak baru dari suatu negara dengan sistem pembangunan bottom up yang akan menjadikan kedudukan desa lebih diakui sekaligus memberikan payung hukum yang kuat pada eksistensi desa. Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jika pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan baik sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip Akuntabilitas maka dapat mendorong pemerintahan yang baik (good governance), karena mendekatkan negara kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat yang akhirnya mendorong akuntabilitas dan transparansi (Farida, dkk,2018); (Yusmaniarti dkk, 2021). Dalam memenuhi pertanggungjawabannya, pemerintah desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Wijaya Mirta, dkk (2015) Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas yang melakukan pelaporan. Ketidak mampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, akan tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial (Stecollini dalam Dewi dan Gayatri 2019).

Akuntabilitas keuangan dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang membutuhkan mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widyatama, dkk. 2017). Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap laporan keuangan yang dibuatnya, yaitu dimulai dari perencanaan anggaran, pemakaian anggaran, serta pelaporan anggaran secara penuh. Menurut Rosyidi (2018), akuntabilitas merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan daerah dan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai konsekuensi otonomi desa, pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan, maka banyak faktor yang dapat mempengaruhi aspek tersebut. Cheng, dkk dalam Widyatama, dkk (2018), menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

Pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk bukti dari pelaksanaan tugas yang telah terselesaikan, biasanya dibuat oleh seseorang, organisasi, atau pemerintah yang memiliki beban atau tanggungjawab (Wulandari, 2016). Menurut Sarah dan Nurhayati, (2020) Laporan pertanggungjawaban adalah suatu laporan yang dibuat dalam rangka pertanggungjawaban realisasi penyerapan anggaran dan/atau hasil pelaksanaan program/kegiatan secara menyeluruh. Jika pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan.



Aksesibilitas adalah memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola dana desa (Sarah dan Nurhayati, 2020). Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik (Lewier dan Kurniawan, 2016).

Lewier dan Kurniawan (2016), menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara individu (parsial) maupun secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Apriliani, dkk. (2015), menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan dan aksesibilitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah baik secara parsial dan simultan.

Ketidak mampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah (Albugis, 2016). Secara umum pemerintah desa masih belum bisa mengalokasikan dana desa, sehingga penggunaan dana desa seringkali menimbulkan permasalahan yang klasik, yaitu karena peruntukannya sering kali tidak memberikan hasil yang sesuai untuk pembangunan desa (Widyatama, 2017). Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan- laporan tersebut dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa (David Wijaya, 2018: 9).

Masih banyak oknum yang menyalahgunakan anggaran ADD sehingga berujung pada korupsi penyalahgunaan ADD, salah satunya terjadi pada salah satu desa di Kabupaten Bengkulu Utara . Diberitakan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara mulai menysasar dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2019-2022, hasil pemeriksaan yang dilakukan inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara ada beberapa kades maupun mantan kades yang menjadi tersangka. Hasilnya, mantan kepala desa Munjul Kecamatan Cilaku Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara sebagai tersangka, diduga menyelewengkan dana desa tahun anggaran 2019-2022 sekitar Rp 700 juta (<https://BETV.com>). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan ADD masih dapat terjadi meskipun mekanisme, sistem informasi, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah dirancang sedemikian rupa (Dewa, 2020). Tidak adanya standarisasi untuk acuan para perangkat desa merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka laporan pertanggungjawaban pun dinilai rawan dipalsukan. Segala jenis kecurangan masih mungkin terjadi pada pengelolaan keuangan desa karena kerja Inspektorat Daerah belum efektif (Komang Adi, dkk, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi penelitian ini adalah seluruh desa di Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik purposive



sampling, dengan kriteria desa yang aktif dalam pelaporan dana desa. Jumlah sampel yang digunakan adalah 30 desa. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada kepala desa, bendahara desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kuesioner dirancang untuk mengukur variabel penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas, komitmen organisasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software statistik. Uji signifikansi dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dan Desa.**

Bahwa Laporan Pertanggungjawaban memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004 dan nilai signifikasinya berada di bawah 0,05. Dengan demikian, H1 diterima yang berarti penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Apabila pemerintah desa Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara menyajikan laporan pertanggungjawabannya dengan lengkap, dapat diselesaikan dengan tepat waktu, menyediakan informasi yang relevan, dan dapat dipahami oleh penggunanya, maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa-desa di Arga Makmur akan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Apabila penyajian laporan pertanggungjawaban semakin baik, maka akan berpengaruh baik pula terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Dimana dalam teori tersebut, pemerintah sebagai agen mempunyai kewajiban untuk melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang terjadi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban agar tidak timbul adanya asimetri informasi. Apabila laporan pertanggungjawaban yang disajikan pemerintah desa sudah baik, maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pun akan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik pula. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fauzani, dkk (2018) yang memperoleh hasil bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

### **Pengaruh Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa**

Bahwa aksesibilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,621. Hal ini berarti tingkat signifikasinya berada di atas 0,05. Dengan demikian, H2 ditolak yang berarti aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan hasil tersebut, hal ini mungkin terjadi mengingat penelitian ini dilakukan di desa-desa yang tingkat aksesnya masih rendah, sehingga tidak memungkinkan bagi masyarakat ataupun aparatur desa untuk melakukan akses laporan keuangan desa melalui internet. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Simbolon (2018) yang mendapatkan hasil bahwa aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan dan Nurhayati (2020), yang menemukan hasil bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa. Juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzani, dkk (2018) yang mendapatkan hasil bahwa aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa.





### **Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05. Dengan demikian, H3 diterima yang berarti komitmen organisasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syarifuddin Mada, dkk yang memperoleh hasil bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Selain itu, penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Larastika Medianti, (2018) yang memperoleh hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khaeril Wahyu Perdana, (2019), yang mendapatkan hasil bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mungkin dikarenakan komitmen organisasi tidak berpengaruh untuk elemen pemerintah terkecil, selain itu komitmen organisasi juga tidak terlalu berpengaruh tanpa adanya tindakan yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi.

### **Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban, Aksesibilitas Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti  $<0,05$ . Dengan demikian, H4 diterima yang berarti Laporan Pertanggungjawaban, Aksesibilitas dan Komitmen Organisasi berpengaruh secara simultan atau signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Apabila penyajian laporan pertanggungjawaban semakin baik, maka akan berpengaruh baik pula terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Selain itu aparat desa yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasinya seperti memiliki rasa peduli terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat, memiliki loyalitas dan kesetiaan yang tinggi serta berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam organisasi maka akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syarifuddin Mada, dkk yang memperoleh hasil bahwa Laporan Pertanggungjawaban dan Komitmen Organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Perdana, (2019) yang mendapatkan hasil bahwa Laporan Pertanggungjawaban dan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS 22, penelitian ini menyimpulkan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai signifikansi masing-masing 0,004 dan 0,000, mendukung hipotesis pertama (H1) dan ketiga (H3); sebaliknya, aksesibilitas tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,621, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Selain itu, secara simultan, penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai signifikansi 0,000, mendukung hipotesis keempat (H4). Namun, variabel-variabel ini hanya menjelaskan 50,7% dari variabilitas akuntabilitas, sedangkan sisanya 49,3% dipengaruhi oleh faktor lain seperti transparansi, kinerja pemerintah, dan kompetensi aparat desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, S. dan Nahar. A. 2012. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara". *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol.8, No.2.
- Angraini, Dewi Yuli. 2016. "Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian
- Ash-shidiqq, Ellectrananda Anugerah. dan Wibisono, Hindrawan. 2018. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa". *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1* : 110-131. (Diakses pada pukul 13.16, tanggal 13 Juli 2019).
- Dewi, Ni Komang Ayu Julia Praba. dan Gayatri. 2019. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.26.2. 1269-1298. ISSN: 2302-8556. (Diakses pada pukul 12.31, tanggal 13 Juli 2019).
- Fauzani, Faza Meila,. Dkk. 2018. "Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga". Dalam *Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8 Purwokerto*.
- Kholmi, Masyiah. 2016. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang". *Jurnal Ekonomika- Bisnis*. Vol. 07, No. 02. Hal. 143-152, p-ISSN: 2088-6845. E-ISSN: 2442-8484.
- Mada, Sarifudin. 2017. "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo". *Jurnal Goodwill Journal of Accounting and Auditing Research*.
- Medianti, Larastika. 2018. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Bintan)". *Jurnal JOMFEB*, Volume 1 Edisi 1.
- Rosyidi, Muhammad. 2018. "Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa". *Jurnal JOM FEB*, Volume 1, Edisi 1.
- Yusmaniarti, L. N. S., & Ummul Khair, M. (2021). Perwujudan Good Governance Melalui Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Embodiment of Good Governance through Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations. *Journal – Bussiness Management and Accounting*, 2(2), 123–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.37638/bima.2.2.123-166>
- Widyatama, Arif . Novita, Lola. Diarespati. 2017. "Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) ". *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 02, No. 02: 1-20.
- Wijaya, D. (2018). "AkuntansiDesa". Yogyakarta: Gava Media Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jurnal JOM Fekon*, Vol.3 No.1. (Diakses pada pukul 13.56, tanggal 19 Mei 2019).